**PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMK 3 KOTA SEMARANG MENGENAI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK**

**Oleh :**

**Helen Intania Surayda, Dhian Indah Astanti, Rizky Amelia Fathia.**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang Indonesia

*e-mail: helen@usm.ac.id*

**Abstrak**

*Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM yang tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata tetapi juga memancarkan perlindungan terhadap warga negara. Produk peraturan inilah yang akan menjamin perlindungan warga negara. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian fisik, mental dan social dan dalam berbagai bidang kehidupan. Berdasarkan data dari KPA untuk wilayah di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 957 kasus perlindungan anak terjadi dalam kurun waktu tahun 2011-2016. Dari 8 klaster perlindungan anak, 4 rangking tertinggi dari terdiri dari 135 kasus anak berhadapan dengan hukum, 81 kasus keluarga dan pengasuhan alternative, 5 kasus kesehatan dan napza dan 49 kasus pendidikan. Menurut data DP3AKB Provinsi Jawa Tengah pada bulan Agustus tahun 2020 terjadi kasus anak sebanyak 76 kasus. Sedangkan menurut data DP3A Kota Semarang pada tahun 2019 kasus anak mencapai 5 kasus. Bertolak dari pemikiran dan data di atas maka kami selaku Tim Pengabdian Kepada Masyarakat merasa perlu melakukan tindakan nyata melalui kegiatan penyuluhan hukum tentang penyelenggaraan perlindungan anak di wilayah Semarang yaitu SMK 3 Kota Semarang. Berdasarkan hal ini dapat dirumuskan permasalahan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah memingkatkan pemahaman siswa SMK 3 Kota Semarang tentang “Penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan metode pre test, ceramah, diskusi, tanya jawab dan post test. Dalam kegiatan ini, siswa SMK 3 memperoleh informasi dan pemahaman mengenai penyelenggaraan perlindungan anak. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa, sebelum pelaksanaan kegiatan, siswa SMK 3 belum memahami dan mengerti, dan setelah dilakukan penyuluhan siswa SMK 3 bertambah wawasan mengenai penyelenggaraan perlindungan anak, hal ini ditunjukkan dengan terjadi peningkatan rata-rata pemahaman secara umum dari 40 peserta sebesar 53.07 %.*

***Kata kunci: Penyelenggaraan, Perlindungan, Anak****.*

***Abstract***

*The law is basically a reflection of human rights that is no longer seen as a mere defense but also a protection of citizens. This regulatory product will protect citizens. In fact, children cannot protect themselves from various words of loss, mental and social and in various lives. Based on KPA data for regions in Central Java Province as many as 957 cases of child protection occurred in the period 2011-2016. Of the 8 child protection clusters, the 4 highest rankings consist of 135 cases of advanced children with the law, 81 cases of family and alternative education, 5 cases of health and napza and 49 cases of education. According to dp3akb data of Central Java Province in August 2020 there were 76 cases of children. Meanwhile, data on DP3A in Semarang in 2019 reached 5 cases. Based on the above thoughts and data, we as a Community Development Team feel that there needs to be real action through legal counseling activities on child protection in the Semarang area, namely SMK 3 Semarang City. Berbed this can be formulated problems in this community loving activity is to raise students smk 3 Semarang about "Child Protection City". This Community Detractor activity is conducted by pre-test method, lectures, discussions, Q&amp;A and post test. In this activity, smk 3 students obtain information and information about child protection. The results of this activity have, before the activity, smk 3 students have not understood and understood, and after counseling smk 3 students increased insights on child protection services, it is terbib he well understood from the general 40 participants by 53.07%.*

***Keywords: Organizing, Protection, Children.***

1. **PENDAHULUAN**

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu sendiri. Hukum tidak lagi dilihat sebagi refleksi kekuasaan semata tetapi juga memancarkan perlindungan terhadap warga negara. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui HAM. HAM merupakan alat untuk memungkinkan warga mengembangkan bakatnya untuk penunaian tugasnya dengan baik. Kemungkinan ini diselenggarakan oleh negara dengan jalan membentuk peraturan-peraturan hukum. Produk peraturan inilah yang akan menjamin perlindungan warga negara.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan selulas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara rohanai, jasmani maupun social. Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak didasarkan atas pertimbangan anak sebagai salah satu bagian dari kelompok rentan. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian fisik, mental dan social dan dalam berbagai bidang kehidupan.

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk wilayah di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 957 kasus perlindungan anak terjadi dalam kurun waktu tahun 2011-2016. Dari 8 klaster perlindungan anak, 4 rangking tertinggi dari terdiri dari 135 kasus anak berhadapan dengan hukum, 81 kasus keluarga dan pengasuhan alternative, 50 kasus kesehatan dan napza dan 49 kasus pendidikan. Menurut data DP3AKB Provinsi Jawa Tengah pada bulan Agustus tahun 2020 terjadi kasus anak sebanyak 76 kasus. Sedangkan menurut data DP3A Kota Semarang pada tahun 2019 kasus anak mencapai 50 kasus.

Bertolak dari pemikiran dan data di atas maka kami selaku Tim Pengabdian Kepada Masyarakat merasa perlu melakukan tindakan nyata melalui penyuluhan hukum tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Adapun kegiatan tersebut kami lakukan melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memilih salah satu sekolah di wilayah Semarang yaitu SMK 3 Kota Semarang.

**B. METODE PELAKSANAAN**

Pada prinsipnya metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pra kegiatan dan tahap pelaksanaan. Selanjutnya akan diuraikan metode pelaksanaan yang digunakan dalam masing-masing tahap, yaitu :

1. Tahap Pra Kegiatan :
2. Tim melakukan pra kegiatan dengan melakukan koordinasi dengan mitra yang akan dijadikan sebagai khalayak sasaran pengabdian;
3. Dalam koordinasi tersebut tim akan mengidentifikasi kondisi lapangan yang ada pada mitra;
4. Tim akan mengelompokkan dan menganalisis kondisi lapangan yang telah diidentifikasi dengan dikaitkan dengan tujuan dari kegiatan ini;
5. Tim akan melakukan prioritas terhadap program yang akan diberikan pada saat pelaksanaan;
6. Tim akan membuat rencana program yang tepat dalam pelaksanaan pengabdian.
7. Tahap Pelaksanaan Kegiatan
8. Tim akan memberikan kuesioner kepada siswa SMK 3 Kota Semarang untuk mengetahui tingkat pemahaman dan pengetahuan para peserta tentang “Penyelenggaraan Perlindungan Anak”;
9. Tim akan memberikan materi dalam bentuk ceramah yang diikuti dengan diskusi dan tanya jawab;
10. Pada akhir pelaksanaan, siswa SMK 3 Kota Semarang akan diberikan kuesioner yang sama dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar materi yang diserap para peserta setelah dilakukan pemaparan materi yang diberikan tim.
11. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan kepada siswa SMK 3 Kota Semarang tentang “Penyelenggaraan Perlindungan Anak” dengan metode tanya jawab secara langsung kepada siswa SMK 3 Kota Semarang. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa SMK 3 Kota Semarang terhadap materi tentang “Penyelenggaraan Perlindungan Anak”.

**C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat mengenai peningkatan pemahaman siswa SMK 3 Kota Semarang mengenai penyelanggaraan perlindungan anak dilaksanakan oleh satu Tim Pelaksana. Tim Pelaksana terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 2 (dua) Orang Anggota dan melibatkan 1 (satu) orang mahasiswa.. Pelaksanaan ini dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya yang dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang.

Kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Semarang SMK 3 Kota Semarang sebagai bentuk peran serta Akademisi Perguruan Tinggi dalam membangkitkan kembali wawasan penyelenggaraan perlindungan anak dalam hal ini siswa SMK 3 Kota Semarang. Kerjasama ini akan berlangsung secara berkesinambungan, sehingga akan terus terjadi kerjasama yang terprogram untuk jangka waktu yang cukup lama.

Diharapkan dengan adanya peningkatan pemahaman siswa SMK 3 Kota Semarang mengenai penyelenggaraan perlindungan anak ini, maka siswa SMK 3 Kota Semarang ini sebagai generasi penerus bangsa mendapatkan informasi yang benar dan tepat.

Berdasarkan hasil pre test dari kuesioner yang dibagikan kepada 40 peserta Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri dari perwakilan siswa SMK 3 Kota Semarang yang duduk di bangku SMA khususnya kelas X, XI dan XII, sebelum dilaksanakannya kegiatan ternyata mereka belum banyak memahami dan mengerti penyelenggaraan perlindungan anak. Oleh karena itu kegiatan dilakukan meliputi:

* + 1. Penyuluhan pemahaman mengenai anak dan hak anak;
    2. Pemahaman mengenai kekerasan, eksplotasi, penelantaran dan perlakuan salah;
    3. Pemahaman mengenai penyelenggaraan perlindungan anak;
    4. Pemahaman mengenai siapa saja yang melakukan penyelenggaraan perlindungan anak; dan
    5. Diskusi / tanya jawab yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan melalui kuesioner baik sebelum maupun sesudah dilakukan penyuluhan maka diperoleh hasil evaluasi mengenai peningkatan pemahaman siswa SMk 3 Kota Semarang mengenai penyelenggaraan perlindungan anak ini adalah berdasarkan Tabel 1.

**Tabel 1**

**Pemahaman siswa SMK 3 Kota Semarang tentang “Penyelenggaraan Perlindungan Anak” sebelum dan setelah Pelaksanaan Kegiatan**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **PERTANYAAN** | **TINGKAT PEMAHAMAN (SEBELUM)** | | **TINGKAT PEMAHAMAN (SESUDAH)** | |
| **Jumlah (orang)** | **Prosentase (%)** | **Jumlah (orang)** | **Prosentase (%)** |
|  | Apakah saudara memahami definisi anak dan hak anak? |  | | | |
| 1. Sudah | **14** | **53,85** | **19** | **73,08** |
| 1. Belum | **12** | **46,15** | **7** | **26,92** |
|  | Apakah saudara memahami Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah terhadap Anak (KEPPSA)? |  | | | |
| 1. Sudah | **8** | **30,77** | **22** | **84,62** |
| 1. Belum | **18** | **69,23** | **4** | **15,38** |
|  | Apakah saudara memahami penyelenggaraan perlindungan anak? |  | | | |
| 1. Sudah | **10** | **38,46** | **19** | **73,08** |
| 1. Belum | **16** | **61,54** | **7** | **26,92** |
|  | Apakah saudara memahami penyelenggaraan perlindungan anak khususnya penanganan korban ? |  | | | |
| 1. Sudah | **7** | **26,92** | **16** | **61,54** |
| 1. Belum | **19** | **73,08** | **10** | **38,46** |
|  | Apakah saudara mengetahui siapa saja yang melakukan penyelenggaraan perlindungan anak? |  | | | |
| 1. Sudah | **4** | **15,38** | **19** | **73,08** |
| 1. Belum | **22** | **84,62** | **1** | **26.92** |
| Rata-rata | | **53.07%** | | | |

Mencermati data pada Tabel 1, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan Peningkatan Pemahaman siswa SMK 3 Kota Semarang mengenai penyelenggaraan perlindungan anak berjalan sesuai dengan harapan yakni dapat berhasil, hal ini ditunjukkan dengan peningkatan rata-rata pemahaman secara umum dari 26 peserta sebesar 53,07 %. Dengan adanya kegiatan ini didukung respon dari audiens, maka diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai penyelenggaraan perlindungan anak.

**D. SIMPULAN**

Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, siswa SMK 3 Kota Semarang memperoleh informasi dan pemahaman mengenai penyelenggaraan perlindungan anak. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa, sebelum pelaksanaan kegiatan, siswa SMK 3 Kota Semarang belum banyak yang memahami dan mengerti, dan setelah dilakukan penyuluhan siswa SMK 3 Kota Semarang bertambah wawasan mengenai penyelenggaraan perlindungan anak, hal ini ditunjukkan dengan terjadi peningkatan rata-rata pemahaman secara umum dari 26 peserta sebesar 53,07 %. Berdasarkan data tersebut maka dapat dikatakan bahwa kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam hal ini kepada siswa SMK 3 Kota Semarang dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya kegiatan ini didukung respon dari audiens, maka diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa SMK 3 Kota Semarang mengenai penyelenggaraan perlindungan anak.

**SARAN**

* 1. Perlunya sosialisasi secara berkelanjutan mengenai penyelenggaraan perlindungan anak
  2. Perlunya sosialisasi dan pendidikan perlindungan hukum bagi anak*.*
  3. Perlu dilakukan Nota Kesepahaman (*memorandum of understanding* atauMoU) antara Fakultas Hukum Universitas Semarang dan SMK 3 Kota Semarang sehingga akan terus terjalin kerjasama yang terprogram, berlangsung secara berkesinambungan untuk jangka waktu yang lama.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku-buku :**

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Edisi Ketiga, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014).

b. **Peraturan Perundang-undangan :**

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.